

**DENGAN PROGRAM “SUKALISA” KANWIL DJPB NTT
INGIN PERCEPAT PENYALURAN DANA DESA**



<http://pontas.id>

Guna percepatan penyaluran dana desa di Provinsi NTT, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi / DJPb NTT telah meluncurkan program SUKALISA yang merupakan akronim dari Satu Kabupaten Lima Desa. Program tersebut bertujuan untuk mendorong desa-desa di setiap kabupaten di wilayah NTT menjadi desa tercepat dalam penyaluran dana desa pada tahun 2023. Setiap kabupaten diwajibkan untuk menunjuk minimal lima desa yang dianggap berkinerja baik dalam pengelolaan dana desanya. Desa-desa yang terpilih nantinya diharapkan dapat menjadi *benchmark* atau contoh bagi desa-desa lain di masing-masing kabupaten, dalam mengelola dana desa.

Sebagai bentuk pelaksanaan program SUKALISA, Kanwil DJPb NTT berupaya membina dan menggerakkan pemerintah daerah dan pemerintah desa agar mengambil langkah-langkah percepatan penyaluran dana desa tahun 2023. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembinaan dalam bentuk *forum group discussion* pada Desember 2022 membahas evaluasi kinerja penyaluran dana desa, mengenalkan program SUKALISA, sekaligus menyatukan visi percepatan.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan NTT, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan desa-desa yang tergabung dalam program Sukalisa juga belajar mengenai kiat-kiat dana desa agar cepat salur dan penggunaan dana desa yang tepat, efektif, dan akuntabel dari Kabupaten Madiun yang telah sukses menyalurkan dana desa tercepat di Indonesia. Secara nasional, kata Catur, penyaluran Dana Desa paling cepat dilakukan pada tanggal 6 Februari 2023 untuk beberapa desa di provinsi Aceh, Jawa Timur, dan Kepulauan Riau. Untuk diwilayah NTT penyaluran Dana Desa Non-BLT tercepat dilakukan dihari kedua, tanggal 7 Februari 2023, untuk 71 Desa di 5 Kabupaten, dengan rincian 1 desa di TTU,

16 Desa di TTS, 3 Desa di Flotim, 11 desa di Lembata dan 40 Desa di Kabupaten Rote Ndao.

Catur menjelaskan, Pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi termotivasi untuk melakukan percepatan penyaluran dana desa Tahap I. Harapannya, ritme tersebut tetap terjaga agar penyaluran dana desa di tahap selanjutnya (Tahap II dan Tahap III) bisa dilakukan lebih cepat, tidak lagi dilakukan menjelang batas waktu. Dengan demikian, kegagalan penyaluran dana desa karena melewati batas waktu dapat dihindari. Semakin cepat penyaluran, semakin cepat pula manfaat dana desa bisa dirasakan oleh masyarakat desa.

Sumber berita :

1. <https://kupang.tribunnews.com/2023/02/16/percepat-penyaluran-dana-desa-melalui-program-sukalisa-kanwil-djpb-ntt>, Kamis, 23 Februari 2023;
2. <https://timexkupang.fajar.co.id/2023/02/16/sukalisa-jurus-kanwil-djpb-ntt-percepat-penyaluran-dana-desa>, Kamis, 23 Februari 2023.

Catatan :

- ❖ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.
- ❖ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia².
- ❖ Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa³.
- ❖ Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka1

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan⁴.

- ❖ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat⁵, dan Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus⁶.
- ❖ Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis⁷. Penyusunan pagu anggaran dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara⁸.
- ❖ Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PA BUN) menetapkan Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan⁹.
- ❖ Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan¹⁰. Penggunaannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa¹¹. Penggunaan tersebut dengan mempertimbangkan porsi kegiatan dan Belanja yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penjelasan Bagian Umum

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 8

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 5 ayat 2

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 8

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 3 ayat 1 huruf c

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 19 ayat 1

¹¹ *Ibid*, Pasal 20

- ❖ Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa kepada bupati/walikota¹³. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa¹⁴. Dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya, Desa menyusun laporan keuangannya menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- ❖ Pemerintah juga melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa¹⁵. Pemantauan dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD);
 - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana Desa; dan
 - d. Sisa Dana Desa¹⁶.
Evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi penggunaan Dana Desa¹⁷.
- ❖ Apabila terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana desa¹⁸ dan apabila terdapat sisa dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada tahun anggaran berjalan maka bupati/walikota memberikan sanksi administratif berupa pemotongan Dana Desa yang berasal dari RKUD untuk kabupaten/kota kepada Desa yang bersangkutan.¹⁹

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 24 ayat 1

¹⁴ *Ibid*, Pasal 24 ayat 2

¹⁵ *Ibid*, Pasal 26 ayat 1

¹⁶ *Ibid*, Pasal 26 ayat 2

¹⁷ *Ibid*, Pasal 26 ayat 3

¹⁸ *Ibid*, Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2

¹⁹ *Ibid*, Pasal 27 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5